



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

Menetapkan User Aplikasi SAKTI sebagai berikut :

Nama : WAWAN CAHYANA, S.Hut.
NIP/Gol : 19780808 200910 1 002 / IV.a
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Peranan : SATKER-KPA,
SATKER_APPROVER_ASET,
SATKER APPROVAL PERSEDIAAN

Nama	:	DENDEN DENI HENDRI, SE.,M.AP
NIP/Gol	:	19830125 200912 1 002/ III.c
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Peranan	:	<i>SATKER_PPK</i>
 Nama	:	GANI ABDUL ROJAK, SE.
NIP/Gol	:	19731120 200701 1 002 / III.c
Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Peranan	:	<i>SATKER_PPSPM,</i> <i>SATKER_VALIDATOR_ASET</i>
 Nama	:	ANDIK MULYANA
NIP/Gol	:	19850428 200910 1 001/II.d
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Peranan	:	<i>SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN</i> <i>SATKER_OPERATOR_PIUTANG</i>
 Nama	:	RD SITI NUR UMIYATUN HASANAH, S.IP
NIP/Gol	:	19950902 202012 2 014/III.b
Jabatan	:	Staf Pengelola Keuangan
Peranan	:	<i>SATKER_OPERATOR_KOMITMEN</i> <i>SATKER_OPERATOR_PELAPORAN</i>
 Nama	:	MITA APRIANI
NIP/GOL	:	19920424 201903 2 008/III.b
Jabatan	:	Operator SIBA
Peranan	:	<i>SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN</i> <i>SATKER_OPERATOR_ASET</i> <i>SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN</i>
 Nama	:	ANANDA SUARA OKTA GEMILANG
NIP/GOL	:	19911014 202012 2 010/III.b
Jabatan	:	Operator Anggaran
Peranan	:	<i>SATKER_OPERATOR_ANGGARAN</i>

KEDUA : User SAKTI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP-DIPA nomor 076.01.2.657249/2025 tanggal 2 Desember 2024 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Banjar
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd

WAWAN CAHYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
KPU Kota Banjar

